PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	Nomor SOP	04.15.4.2.3
	Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
	Tanggal Revisi	3 Juli 2023
	Tanggal Efektif	5 Juli 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016
	Nama SOP	**Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata**

DASAR HUKUM :		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**	
1	UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataan	1	Alat tulis kantor
2	PerMenbudPar No. PM.88/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata	2	Komputer
3	PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata		

KETERKAITAN :		**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**	
1	SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pada Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan B / II	1	Nomor Induk Berusaha (NIB) Beserta KBLI Yang Lengkap
		2	fc KTP Pemilik untuk perorangan
		3	fc NPWP Perusahaan
		4	Fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum
		5	fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan
		6	fc IMB

		7	fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan
			Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
		2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata
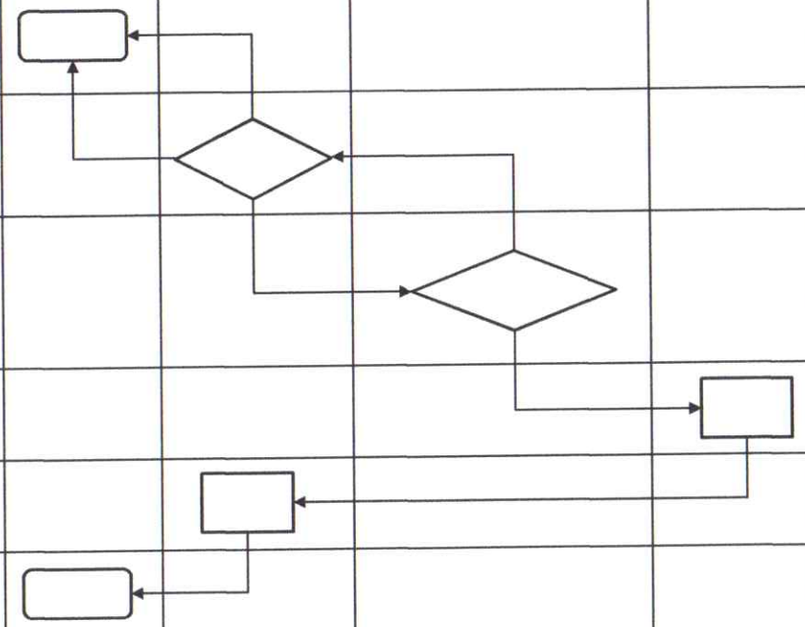
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					Permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notlfikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektonik						1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin